



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Salak Nomor 51 Madiun 63131 Telp. 0351-465611 Faks. 0351-473737
website <http://www.dinsos.madiunkota.go.id>.

PERATURAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERILAKU DAN KODE ETIK PELAKSANA LAYANAN
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA MADIUN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pelaksana Layanan yang bersih, disiplin berwibawa, bertanggungjawab, beretika dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu diatur perilaku dan kode etik pelaksana layanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun tentang Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Layanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN TENTANG PERILAKU DAN KODE ETIK PELAKSANA LAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.

2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang bekerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun termasuk pegawai lainnya yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
4. Perilaku dan Kode Etik Pelayanan adalah Pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan.
5. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun yang bertentangan dengan Kode Etik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Kepala Dinas ini dimaksudkan sebagai pedoman, sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan serta dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 3

Peraturan Kepala Dinas ini bertujuan :

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas;
- b. menciptakan keharmonisan bagi setiap Pegawai dalam lingkungan kerja, keluarga maupun kehidupan bermasyarakat;

- c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif; dan
- d. menciptakan dan memelihara kondisi serta perilaku pegawai yang profesional;

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan kepala Dinas ini meliputi:

- a. hak;
- b. kewajiban;
- c. larangan;
- d. sanksi;
- e. penghargaan; dan
- f. kode etik.

BAB IV
HAK
Pasal 5

Hak pelaksana layanan yaitu:

- a. Mendapatkan informasi tentang Perundangan/Peraturan terbaru yang berlaku terkait pelayanan;
- b. Mendapatkan bimbingan teknis, workshop dan pelatihan terkait tugas pelayanan;
- c. Mendapatkan hak akses sesuai dengan tugas dan kewenangannya di pelayanan.

BAB V
KEWAJIBAN
Pasal 6

Kewajiban pelaksana layanan yaitu:

- a. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

- b. tidak mempersulit pelayanan terhadap masyarakat;
- c. bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; dan
- e. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai penerima pelayanan publik.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 7

Larangan pelaksana layanan yaitu:

- a. melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. diskriminatif dalam melakukan pelayanan;
- c. meminta/menerima pungutan tidak sah dalam bentuk apapun;
- d. mempersulit, menghilangkan, memalsukan dan merusak berkas atau dokumen;
- e. membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memanfaatkan sarana prasarana milik pemerintah untuk kepentingan pribadi.

BAB VII
SANKSI
Pasal 8

Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - 1) permohonan maaf secara lisan;
 - 2) permohonan maaf secara tertulis; dan/atau
 - 3) pernyataan penyesalan kepada pemohon.

b. Hukuman disiplin yaitu:

- 1) bagi Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 2) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 3) bagi non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 9

Penghargaan Pelaksana Layanan bertujuan untuk memberikan motivasi kerja pelaksana layanan yang mekanisme dan bentuk pemberian penghargaannya diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IX

KODE ETIK

Pasal 10

(1) Kode Etik Pelaksana Layanan yaitu:

- a. siap melayani masyarakat tepat pada waktunya;
- b. menggunakan seragam dan atribut yang telah ditetapkan;
- c. tidak berbicara hal lain diluar tugas pelayanan;
- d. berpenampilan sewajarnya dan tidak berlebihan;
- e. tidak makan saat melakukan pelayanan;
- f. tidak menggunakan *handphone* untuk kepentingan di luar pelayanan pada saat menerima pelayanan.

(2) Pengawasan penerapan aturan perilaku dan kode etik ini dilakukan oleh pimpinan secara berjenjang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 5 Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA MADIUN**



HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720505 199101 1 002